



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Lehong-Borong, Flores, NTT – 86571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR :420/856 /PK/V/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CINTA DAMAI
ALAMAT : GALONG, DESA WATU PARI, KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD CINTA DAMAI Desa Watu Pari Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PAUD CINTA DAMAI, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Permohonan Ijin operasional Pendirian PAUD CINTA DAMAI, Nomor : 042.2/01/XII/2016

Memperhatikan :

1. Permendikbud 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/2001 tentang Pembentukan Pendidikan dan Karakter Anak.
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok anak didik dan pengembangan minat, bakat dan keterampilan anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CINTA DAMAI, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal di tetapkan dan izin dimaksud diperbaharui sesuai ketentuan peraturan Undang – Undang yang berlaku.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CINTA DAMAI, Desa Watu Pari, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelolah/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Badan Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 14 Mei 2018
Kepala Dinas P & K
h
Kabupaten Manggarai Timur,



Dra. Frederika Soch, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219199003 2 004

Tembusan : Yang terhormat.

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai Timur di lehong-Borong;
4. Camat Kota Komba;
5. Arsip